



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Tergugat , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan xxx, Tempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

m e l a w a n

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jln. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi.

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor perkara 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli pada tanggal 13 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Nomor 60/VIII/90, tanggal 27 Agustus 1990;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih enam tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan xxx kurang lebih dua tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan xxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak, Masing -masing bernama ;
 - 1. xxx, umur 26 tahun, Pekerjaan xxx ;
 - 2. xxx, umur 24 tahun, Pekerjaan : karyawan swasta
 - 3. xxx, Umur : 23 tahun, Pekerjaan : mahasiswa dan
 - 4. xxx, Umur : 13 tahun, Status : pelajar.

Ke 4 Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sering terjadi

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon mengusir pemohon untuk turun dari rumah kediaman bersama;
- b. Termohon sudah menuduh keluarga dan orang tua Pemohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir April 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai xxx, telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Tolitoli Nomor 824.5/0868.03//BKPSDM, tertanggal 08 Mei 2017;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menunjuk dan menetapkan Arief Rahman S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) bertindak selaku mediator dalam perkara ini ;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin pertama, kedua, ketiga, keempat kecuali alasan huruf b, keenam dan ketujuh adalah benar adanya;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin empat huruf b tidak benar, Awalnya Termohon rukun-rukun saja dengan keluarga, kesalahpahaman ini terjadi karena salah satu dari adik Pemohon meminjam Sertifikat rumah kami digadaikan di Bank Mandiri dengan perjanjian 4 bulan saja sudah dikembalikan. tapi berselang hampir sudah setahun belum ada juga dikembalikan, Termohon meminta agar adiknya datang kerumah membicarakan sertifikat tersebut tapi mereka tidak ada datang. Termohon mengutarakan cepat kembalikan itu sertifikat rumah karena kita lagi bertikai dengan Pemohon, tapi jawaban adik Pemohon, “ tidak mau tau kakak punya masalah/urusan

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kak Iwan” Pemicunya juga karena Keluarga dari pihak Pemohon hanya mendengarkan laporan Pemohon tanpa melihat kejelasan dari permasalahan yang sebenarnya.

- Bahwa permohonan Pemohon poin 5 tidak benar kalau keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2014, Pemohon meninggalkan rumah sejak April tahun 2015. selama Pemohon diluar Termohon berusaha meminta Pemohon kembali dan meninggalkan wanita yang jadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan dalam pemeriksaan di Inspektorat benar Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan menjalin hubungan khusus/perselingkuhan dengan seorang wanita;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin enam benar, sejak Pemohon diluar Termohon selalu mendatangi Pemohon untuk kembali pulang, sampai Termohon menemukan mereka berdua dalam kost di Kabinuang, Termohon menemukan celana dalam dan jam tangan wanita tersebut, yang melihat wanita itu lari dari pintu belakang adalah adik sepupu Termohon. Kejadian ini didamaikan di Polsek Baolan malam itu juga dan ini juga sudah dijawab kebenarannya oleh wanita pemicu keretakan rumah tangga kami pada pemeriksaan di Inspektorat;
- Bahwa posita poin enam benar, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tapi Pemohon sudah tidak mendengarkan lagi.
- Bahwa Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli agar segera memproses gugatan cerai penggugat untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi diantara Pemohon dan Termohon;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 6



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk poin 4.b. Pemohon tidak mau lagi berdebat, karena Termohon menjawab sesuai dengan pendapatnya;
- Untuk poin 5 benar sesuai dengan pemeriksaan inspektorat;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/VIII/90, tanggal 27 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

II. Alat bukti saksi :

1. Saksi I;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di xxx;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Puskesmas di xxx selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih enam tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. xxx Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2015 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan menuduh keluarga serta orang tua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi kecuali masalah anak;



- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak, namun saksi tidak mengetahui adanya nafkah untuk Termohon ;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Puskesmas di xxx selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih enam tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. xxx Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2015 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga dan Termohon juga telah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon telah mengakui adanya pihak ketiga penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak, namun saksi tidak mengetahui adanya nafkah untuk Termohon ;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahan Termohon, Termohon telah pula mengajukan alat buktinya berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Termohon dan Pemohon;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Puskesmas di xxx selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih enam tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. xxxx Kabupaten Tolitoli yang mereka bangun bersama setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Termohon berkunjung ke rumah saksi dan ada seorang wanita selingkuhan Pemohon yang berteriak sabil marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 11



- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Puskesmas di xxx selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah di perumahan Puskesmas xxx selama kurang lebih enam tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. xxx Kabupaten Tolitoli yang mereka bangun bersama setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya pihak ketiga, yaitu wanita lain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengakui adanya pihak ketiga ketika diperiksa di Kantor polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 12



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerimanya ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan segera memutus perceraian ini, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerima atas permohonan perceraian Pemohon untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), selanjutnya Termohon dalam konvensi dalam hal ini disebut Penggugat sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dan adapun gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar Tergugat memberikan hak Penggugat Rp. 30. 000/hari (tiga puluh ribu rupiah) sejak Tergugat/Pemohon meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2015 sampai dengan sekarang, dimana sebagai suami bertanggung jawab nafka lahir dan bathin pada istri Dan Penggugat sebagai istri tidak bisa mengambil hak gaji apalagi gaji THR dan Gaji Anak sekolah tahun 2017 karena Tergugat mengancam Penggugat dan bendahara Gaji RSUD Mokopido untuk tidak memberikan sama sekali hak Penggugat dan anak anak.
2. Agar Tergugat/Pemohon memberikan nafka biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak yang masih 3 orang yang ada dalam asuhan Penggugat, sesuai Surat pernyataan yang telah disepakati dihadapan Badan Kependidikan Daerah Kab. Tolitoli sesuai surat edaran Kepala

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 13



Kepegawaian Negara Nomor K. 26-30/V. 99-6/99 tanggal 11 Oktober

tahun 2016 (terlampir).

3. Dalam perceraian ini ada harta rumah yang kami bangun bersama, agar Tergugat tidak menuntut lagi sesuai Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Januari tahun 2017 (Terlampir) dalam hal ini Tergugat/Pemohon selalu mengancam Penggugat dan anak-anak untuk memperjual belikan rumah yang Penggugat tempati, Dalam hal ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli memutuskan dengan mempertimbangkan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang harus dilindungi hak mereka dan butuh tempat tinggal dan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang telah terbukti secara sah menjalin hubungan khusus/perselingkuhan sesuai hasil pemeriksaan dan penyidikan Inspektoran Kabupaten Tolitoli.
- Agar Tergugat bertanggung jawab membayar setengah dari hutang yang diambil dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk keperluan ketambahan biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana selama ini Tergugat tidak membantu dalam penyelesaian hutang tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kiranya

Majelis Hakim berkena memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat agar membayar nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama 27 (dua puluh tujuh)

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 14



bulan berjumlah Rp24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah;

- Menghukum Tergugat membayar nafkah ketiga anak sesuai dengan edaran yang disepakati;
- Menghukum Tergugat menyerahkan rumah yang sudah dibuatkan surat penyerahan hibah oleh Tergugat dan tidak akan menuntutnya lagi;
- Menghukum Tergugat bertanggung jawab membayar setengah hutang yaitu Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak setuju kalau Penggugat meminta Hak istri sejumlah Rp30.000,-/hari sejak bulan April 2015, karena Penggugat pernah mengambil uang simpanan Tergugat langsung dari ATM BRI milik Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena saat itu ATM masih dipegang oleh Penggugat, dan Penggugat pernah memotong/ menerima gaji 13 tahun 2016 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bendahara gaji RSU Mokopido Tolitoli, untuk gaji 13 dan 14 tahun 2017 sebagian besar Tergugat perguganakan untuk kebutuhan Tergugat di tempat tugas baru;
2. Bahwa mengenai biaya hidup anak sudah ada perjanjian/surat pernyataan Tergugat tentang aturan pemotongan biaya hidup anak yang masih dalam tanggungan di Kantor BKD Kabupaten Tolitoli;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 15



3. Bahwa Tergugat tetap menuntut hak atas rumah yang dibangun bersama, dan mengenai surat hibah kepemilikan rumah yang pernah Tergugat buat pada tanggal 25 Januari 2017, Tergugat anggap batal karena sudah tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal;
4. Bahwa Tergugat tidak setuju atas biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat yang sebagian dibebankan kepada Tergugat, karena saat menikah anak Penggugat dan Tergugat (Firmansyah) telah bekerja sebagai karyawan tetap pada salah satu BUMN dan sudah mempunyai gaji tetap sesuai peraturan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah lampau tetap pada gugatan semula, karena sejak bulan april 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, mengenai uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Penggugat ambil dari ATM Tergugat, Penggugat pergunakan untuk biaya kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah menerima gaji ke 13 tahun 2016 milik Tergugat sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat sebagai istri masih berhak menerima gaji Tergugat untuk keperluan belanja sehari-hari dengan anak-anak;
- Bahwa mengenai Harta bersama tetap pada gugatan semula, Penggugat perjuangkan untuk anak-anak;
- Bahwa mengenai hutang tetap pada gugatan semula, namun hutang sekarang tinggal Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim, karena menurut Tergugat selama ini masih tetap memberikan belanja, Tergugat juga pernah memberikan beras sebanyak 50 kg dan masih memberikan uang untuk kuliah anak;
- Bahwa mengenai rumah, Tergugat mengakui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat sudah memperlakukan dan melaporkan Tergugat ke Inpektorat sehingga Tergugat mendapat sanksi diturunkan jabatan dan dimutasi ke luar daerah sehingga perjanjian tersebut Tergugat batalkan dan rumah tetap ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar hutang, karena menurut Tergugat hutang tersebut sudah lunas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan hibah tanggal . 25 Januri 2015, An. xxx, bermaterai cukup dan dinazagelen pos bertanda PR.1;
2. Fotokopi kwitansi injaman dari ibu xxx sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Desember 2014 bermaterai cukup dan dinazagelen pos bertanda PR.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan satu orang saksi bernama xxx, di bawah sumpahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan perpisahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta bersama berumah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang Penggugat kepada ibu xxx, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi selalu memotong gaji insentif Penggugat sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Daftar pembayaran gaji Induk PNS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tolitoli, bulan Oktober , bermaterai cukup dan dinazagelen pos bertanda TR.;

Bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan satu rang saksi bernama xxx di bawah sumpahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena saksi adalah guru anak Tergugat;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah satu anak Tergugat adalah murid saksi, dan Tergugat sering menitipkan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui saksi;
- Bahwa uang yang dititipkan melalui saksi sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut biaya nafka lahir dan bathin sejak Tergugat meninggalkan rumah dari April tahun 2015 sampai dengan sekarang (42 bulan), dengan besaran Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa Biaya hidup Penggugat dan biaya hidup anak-anak setelah cerai Penggugat karena sudah ada surat pernyataan kesepakatan pengguga dan tergugat yang telah disetujui penggugat sesuai aturan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai surat edaran Kepala Kepegawaian Negara Nomor K. 26-30/V. 99-6/99 tanggal 11 Oktober Tahun 2016;
3. Bahwa karena gugatan perceraian diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, dimana Tergugat sudah ada wanita lain, maka Harta gono gini berupa rumah dengan nomor sertifikat : 1706, surat ukur tanggal 08 Juli 2006 nomor : 27/Tuweley/2006 adalah harta bersama, Penggugat, Penggugat menolak dengan tegas untuk membagi harta gono gini berupa rumah, mengingat dan mempertimbangkan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat harus dilindungi hak mereka dan butuh tempat tinggal, Harusnya Tergugat sudah memikirkan sebab akibat

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatannya artinya Tergugat memilih wanita lain berarti dia mampu memulai hidup baru, berarti Tergugat harus mampu membiayai anak dan mantan istri yang ditinggalkan, bukan berarti dia harus korbankan lagi anak-anak dengan membagi rumah, yang artinya jika dibagi harus dijual, kemana anak-anak tinggal jika rumah tersebut dijual? ;

4. Bahwa Penggugat tetap meminta setengah dari hutang yang kami ambil bersama untuk biaya pernikahan anak-anak kami, dimana seorang suami/ayah bertanggung jawab atas segala biaya sampai anak-anak menikah;
5. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua (xxx) sekarang tidak bekerja lagi seperti yang Tergat katakan, Jadi Penggugat yang membiayai ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat, , walaupun ada biaya dari bapaknya/Tergugat tapi tidak maksimal (seadanyasaja). Anak 3 (tiga) orang harus dipenuhi segala kebutuhan mereka, bapaknya/Tergugat tidak mau tau anak-anak terpenuhi atau tidak kebutuhan materi maupun yang lainnya;
6. Bahwa Karena tingkah laku Tergugat dengan wanita lain, anak kami xxx dan xxx cuti dalam bangku kuliah, Penggugat sudah pernah sms Tergugat agar anak-anak bisa kuliah kembali, tapi tidak ada respon dari bapaknya/Tergugat. anak-anak sudah terlantar dalam soal biaya, kenapa lagi Tergugat mau telantarkan mereka dalam soal tempat tinggal (rumah);

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan nafkah Rp. 30.000 per hari, adalah hal yang tidak wajar Tergugat

tidak menyetujui sepenuhnya dengan pertimbangan :

- Tergugat telah diusir dari rumah atau dipaksa untuk meninggalkan rumah

yang Tergugat tempati selama \pm 8 tahun.

- Setelah Tergugat sudah tidak serumah lagi, masih di tahun 2014,

Penggugat pernah mengambil uang Tergugat di ATM sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Tergugat berikan langsung;

- Karena Pengugat serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat

jelas nafkah yang Tergugat berikan untuk anak-anak dinikmati bersama

antara Penggugat dan anak-anak ;

2. Tuntutan biaya perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (

xxx) yang kata Penggugat masih tersisa utang Rp50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) menurut yang meminjamkan uang besaran pinjaman ini di

tambah dengan peminjamannya di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi tidak seperti jumlah yang ada

pada kwitansi peminjaman yaitu Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di

tahun 2014.

3. Tuntutan hibah rumah;

Ini juga Tergugat sudah nyatakan batal karena :

- Sudah tidak sesuai kesepakatan awal, menurut Penggugat, dirinya

IKHLAS menerima perceraian ini dan tidak lagi mengusik-usik lagi

kehidupan Tergugat serta tidak lagi menuntut apa-apa, ternyata seiring

berjalannya waktu, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) tentang keadaan keretakan rumah

tanggaPenggugat dan Tergugat, laporan-laporan tersebut yang akhirnya

membuat hidup Tergugat sengsara. Tergugat sudah diberikan sanksi

MUTASI jauh di daerah terpencil yang jauh dari ibu kota Tolitoli.

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepangkatan Tergugat diturunkan satu tingkat lebih rendah yaitu dari III/d menjadi III/c. Jabatan fungsional Tergugat yaitu kepala ruangan keperawatan di rumah sakit umum Mokopido telah hilang, yang akhirnya pendapatan Tergugat yaitu jasa dari rumah sakit ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan juga ikut hilang akibat dari sanksi ini, Tergugat semakin jauh dan semakin susah untuk lebih memperhatikan anak-anak Peggugat dan Tergugat;

- Pada saat kami buat surat hibah tersebut, tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkompoten menyaksikan penandatanganan kesepakatan surat hibah tersebut. Surat hibah tersebut tanda tangan Tergugat bukan asli lagi atau sudah di copy atau di scan hingga seperti asli lagi. Surat hibah tersebut sudah di ubah juga, sudah ada tanda tangan Lurah dan tanda tangan ketua RT seakan-akan ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan surat hibah tersebut.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1)

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan oleh mediator Arief Rahman, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli), namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah melampirkan asli Surat Keputusan Bupati Tolitoli Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : Nomor 824.5/0868.03//BKPSDM, tertanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1990, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai empat orang anak, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon telah mengusir Pemohon turun dari rumah, dan menuduh keluarga Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2015, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya membantah sebahagian dari dalil-dalil permohonan dan membenarkan sebahagiannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berkode P dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nur binti Hamit dan Abd. Rida Rauf bin Sadli Rauf;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan alat-alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aspiyah binti Madubala dan Djafar S. Sos bin Deonahir;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan kesaksian dengan menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak, kemudian sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan di antara mereka, kemudian berpisah tempat tinggal dimana Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan ternyata relevan dan berseesuaian dengan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai penyebab dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon para saksi mengetahuinya dari keterangan atau penyampaian Pemohon saja (*testimonium de auditu*) dan tidak didukung alat bukti yang cukup, maka dalil tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis, kemudian berpisah tempat tinggal dimana Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan haramonis kemudian sejak awal bulan April 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon menjalin hubungan dengan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa melihat rangkaian kronologis fakta-fakta persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian sejak awal April 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal pada akhir bulan April 2015 dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal selama rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir dan sejak pisah keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak mempedulikan lagi dapat dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang berdomisili di satu daerah yang sama lebih memilih berpisah tempat tinggal dan tidak mau rukun lagi jika tidak ada permasalahan yang prinsip dalam hubungan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi dapat dinilai dari pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 28



berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الله سمیع علیم عزموا الطلاق فإن وإن

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada bekas istri dan memberikan nafkah Iddah selama istri tidak dalam keadaan nusyuz,

Menimbang, berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاً على الْمُتقين

yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dengan tetap memperhatikan asas kepatutan bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil aktif, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Mebimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pihak ketiga oleh Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka telah terbukti Termohon tidak dalam keadaan nusyuz ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dengan tetap memperhatikan asas kepatutan bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil aktif, maka Pemohon patut dihukum membayar nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat memberikan nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari sejak bulan April 2015, berjumlah Rp24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), Nafkah anak, hibah atas Harta bersama berupa rumah, dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk mengehkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1 dan PR 2. serta satu orang saksi bernama Indri, SE binti Idran Malongi;

Memimbang, Bahwa alat bukti surat bertanda PR.1 berupa Foto kopi Surat Pernyataan Hibah oleh Irwan Udin Datuamas, A. Md., Kep. Dan bukti surat bertanda PR.2 berupa Foto kopi kwitansi hutang, bermaterai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, namun atas alat bukti tersebut Tergugat membantah keasliannya;

Menimbang, bahwa untuk mengehkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda TR. dan satu orang saksi bernama Sukirman, M. Pdi, bin Samsudin ;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat bertanda TR berupa fotokopi rincian daftar gaji Tergugat bermeterai cukup, dinazegen pos, terhadap bukti surat tersebut Penggugat membenarkannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau yang didalilkan Penggugat bahwa sejak bulan April 2015 sampai sekarang Tergugat tidak

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada tahap jawab menjawab Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat mengakui selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat telah mengambil uang di ATM Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil gaji ke 13 Tergugat di Bendahara gaji sejumlah Rp2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada kesimpulan Tergugat menyatakan pernah memberikan uang tunai kepada Penggugat secara langsung sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang Penggugat tetap pada gugatannya;

Mebnimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode PR.1 berupa perjanjian hibah dan PR.2 berupa kwitansi hutang, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan bersandar pada kaedah pembuktian *unus testis nullus testis* karena seorang saksi bukan saksi dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang keterangan saksi dalam konvensi tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Penggugat telah mencabutnya, karena sudah ada perjanjian/surat pernyataan Tergugat pada Kantor BKD Kabupaten Tolitoli, oleh karenanya gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai gugatan hibah terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan hibah tidak dapat dikumulasi dengan gugatan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat membayar separoh hutang bersama sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tergugat menolak dengan menyatakan bahwa jumlah hutang sebenarnya tidak seperti jumlah yang ada pada kwitansi peminjaman yaitu Rp. 50.000.000, karena jumlah tersebut ditambah dengan hutang pada tahun-tahun berikutnya, sedang Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode PR.2 berupa kwitansi yang telah dibantah oleh Tergugat dan hanya satu orang saksi yang bersandar pada kaedah pembuktian *unus testis nullus testis* karena seorang saksi bukan saksi dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang keterangan saksi dalam konvensi tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;
 - b. Nafkah semala masa Iddah sejumlah Rp3. 000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli dan Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam reconvensi

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam konvensi dan reconvensi

- Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahamn, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Mujahidah

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp30.000.-
2. Biaya proses : Rp50.000.-
3. Panggilan-panggilan : Rp100.000.-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 37

Usman Abu, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp5.000,-

5. Meterai : Rp6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Tli hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)